



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SINTANG

LKjIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2021

Jalan. Moehammed Saad Sintang 78611 Kalimantan Barat
Telp (0565) 21389 Fax (0565) 21208

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan YME atas segala limpahan berkah, rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset dan Daerah Kabupaten Sintang tahun 2021 telah diselesaikan sebagai perwujudan tanggungjawab atas pelaksanaan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran.

Sebagaimana Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja Tahunan Badan Pengelola Keuangan dan Aset dan Daerah merupakan sarana pelaporan kinerja yang berisikan tujuan, sasaran, outcome, hasil, kondisi positif yang ingin diwujudkan/ditingkatkan dan kondisi negatif yang ingin dihilangkan/diturunkan, dalam rangka menginformasikan tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja bagi seluruh personil/pegawai di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset dan Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Sintang, 2 Februari 2022

**KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN SINTANG**



IWAN SETIADI, SE, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650302 199203 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum	1
B. Permasalahan Utama (Strategic Issued)	10
BAB II : PERJANJIAN KINERJA	13
A. Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang	13
B. Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang	15
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	17
A. Capaian Kinerja Organisasi	17
B. Analisis Capaian Kinerja.....	20
C. Realisasi Anggaran	23
BAB IV : PENUTUP	27

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan dan tujuan pelaporan Kinerja adalah :

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Seiring dengan berlakunya otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Sintang telah melakukan reorganisasi perangkat daerah yang diwujudkan dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang dan sebagai landasan operasional mengacu pada Peraturan Bupati Sintang Nomor 130 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang.

Berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Sintang tersebut, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang adalah unsur staf Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah dan dalam melaksanakan tugas pokok tersebut *Kepala Badan mempunyai fungsi :*


- a. Penyusunan kebijakan dan pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. Pelaksanaan Pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. Pengelolaan administrasi pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;

- e. Penyusunan dan Pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- f. Penyajian informasi keuangan daerah;
- g. Penyusunan laporan keuangan daerah;
- h. Pelaksanaan pengelolaan kas umum daerah;
- i. Pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah;
- j. Pelaksanaan pengelolaan barang daerah;
- k. Penyusunan Perjanjian Kinerja di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- l. Pelaksanaan sistem pengendalian internal;
- m. Penyusunan rencana strategi dan rencana kerja tahunan di lingkungan BPKAD;
- n. Pembinaan Badan Layanan Umum Daerah; dan
- o. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

A. 1. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi BPKAD Kabupaten Sintang, adalah sebagai berikut :

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KABUPATEN SINTANG



A. 2. Tugas Pokok dan Fungsi Serta Struktur Organisasi

a. Tugas Pokok

Pasal 5 Peraturan Bupati Sintang Nomor 130 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang, tugas pokok BPKAD adalah melaksanakan sebagian kewenangan otonomi daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

b. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut di atas, BPKAD Kabupaten Sintang mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- 2) Penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- 3) Penyusunan Perjanjian Kinerja di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- 4) Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan dan arsip BPKAD;
- 5) Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- 6) Pelaksanaan pengelolaan belanja dan pembiayaan daerah;
- 7) Pelaksanaan Sistem pengendalian internal;
- 8) Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- 9) Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- 10) Pembinaan Badan Layanan Umum Daerah; dan
- 11) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

A. 3. Sumber Daya Aparatur

BPKAD Kabupaten Sintang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi didukung 44 orang pegawai dengan komposisi sebagai berikut:

- a. Pegawai Organik (Pegawai Negeri Sipil) dengan jumlah 44 orang:

Tabel 1.1.
Komposisi Pegawai Menurut Kepangkatan/Golongan
(Posisi Per Desember 2021)

NO	Golongan	Jumlah
1	Golongan IV	6 Orang
2	Golongan III	30 Orang
3	Golongan II	8 Orang
4	Golongan I	-
	Jumlah.....	44 Orang

Tabel 1.2.
Komposisi Pegawai Menurut Pendidikan Formal
(Posisi Per Desember 2021)

NO	PENDIDIKAN	Jumlah
1	S2	13 Orang
2	S1	17 Orang
3	D3	1 Orang
4	D1	1 Orang
5	SLTA	12 Orang
6	SLTP	-
	Jumlah.....	44 Orang

Tabel 1.3.
Komposisi Pegawai Yang Telah Mengikuti Diklatpim
(Posisi Per Desember 2021)

NO	DIKLATPIM	Jumlah
1	Diklatpim II	1 Orang
2	Diklatpim III	3 Orang
3	Diklatpim IV	7 Orang
	Jumlah.....	11 Orang

Tabel 1.4.
Komposisi Yang Menduduki Jabatan Struktural/Eselon
(Posisi Per Desember 2021)

NO	Eselon	Jumlah
1	ESELON II	1 Orang
2	ESELON III	5 Orang
3	ESELON IV	13 Orang
	Jumlah.....	19 Orang

Tabel 1.5
Rekap Komposisi Eselon, Pendidikan dan Golongan
(Posisi Per Desember 2021)

Eselon/Non Eselon	Pendidikan						Golongan			
	S2	S1	D3	D1	SLTA	SLTP	IV	III	II	I
II	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
III	4	1	-	-	-	-	5	-	-	-
IV	6	7	-	-	-	-	-	13	-	-
Sub Jumlah	11	8	-	-	-	-	6	13	-	-
Non Eselon	2	9	1	1	12	-	-	17	8	-
Jumlah	13	17	1	1	12	-	6	30	8	-

A. 4. Sumber Daya Keuangan

Dalam upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang pada Tahun 2021, mendapatkan alokasi anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 4.955.049.342,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.6.
Alokasi Anggaran Belanja Langsung Untuk Program
Tahun Anggaran 2021

No	Program/Kegiatan	Jumlah Pagu (Rp)
1	2	3
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	67.765.000,00
1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	57.750.000,00
-	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	57.750.000,00

2	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	10.015.000,00
-	Pelayanan Informasi Publik	10.015.000,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.567.592.152,00
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.165.350,00
-	Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat Daerah	5.859.500,00
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16.305.850,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	104.347.240,00
-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	61.525.900,00
-	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	34.369.340,00
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.647.000,00
-	Penyusunan Pelaporan dan Analisis prognosis Realisasi Anggaran	3.805.000,00
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	305.793.562,00
-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.007.390,00
-	Penyedia Bahan Logistik Kantor	135.381.722,00
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.146.050,00
-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	18.000.000,00
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	95.402.000,00
-	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	46.856.400,00
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.097.796.800,00
-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	436.624.000,00
-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	661.172.800,00
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37.489.200,00
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15.130.000,00
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	14.307.200,00
-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.052.000,00
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	2.281.402.360,00
1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.310.326.070,00

-	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	9.398.600,00
-	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	9.200.600,00
-	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	57.260.690,00
-	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	32.053.400,00
-	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	9.815.000,00
-	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	9.852.000,00
-	Koordinasi, Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	538.370.000,00
-	Koordinasi, Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	469.793.180,00
-	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	174.582.600,00
2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	357.699.010,00
-	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	37.981.410,00
-	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	16.871.000,00
-	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	11.864.300,00
-	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Singkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	2.458.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	50.033.500,00
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	60.136.300,00
	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	88.113.250,00
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	90.241.250,00
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	613.377.280,00
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	36.464.800,00
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	13.610.850,00
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	8.615.200,00

	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	46.367.310,00
	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	34.999.690,00
	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	237.001.500,00
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	52.709.000,00
	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	183.608.930,00
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.038.289.830,00
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.038.289.830,00
	Penyusunan Standar Harga	31.924.500,00
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	12.879.350,00
	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	4.700.300,00
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	51.000.000,00
	Pengamanan Barang Milik Daerah	635.969.580,00
	Penilaian Barang Milik Daerah	144.737.400,00
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	92.241.700,00
	Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	12.579.000,00
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	52.258.000,00
	JUMLAH	4.955.049.342,00

A. 5. Sarana dan Prasarana

Adapun kondisi sarana dan prasarana yang ada di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 1.7.
Sarana dan Prasarana BPKAD
(Posisi Per Desember 2021)

No	Uraian	Jumlah	Satuan
1	2	3	4
1	Gedung Kantor	2	Buah
2	Gedung Arsip (Gudang)	1	Buah

3	Rumah Jaga/pos	1	Buah
4	Rumah Jaga/tempat tinggal	1	Buah
5	Kantin	1	Unit
6	Rumah genset	1	Buah
7	Gudang aset	1	Buah
8	Mushola/rumah ibadah	1	Buah
9	Menara Air+Sumur Bor	1	Buah
10	Garasi Mobil/motor	1	Buah
11	Mesin Gensit 100 KVA	1	Buah
12	Kendaraan Roda Empat	7	Unit
13	Kendaraan Roda Dua	25	Unit
14	Kendaraan roda 3	1	Unit
15	Speed boat	1	Unit
16	Laptop	28	Unit
17	Komputer PC	74	Unit
18	Unit Power Supply (UPS)	47	Unit
19	Kamera film DSLR Nixon D.3200	1	Unit
20	Printer	79	Unit
21	Brankas	1	Unit
22	Filing kabinet	5	Unit
23	Camera Digital	4	Buah
24	Televisi	3	Buah
25	Telepon	2	Buah
26	Air Phone	2	Buah
27	Air Conditioner(AC)	47	Buah
28	Meja Rapat	10	Buah
29	Meja 1 Biro	13	Buah
30	Meja 1/2 Biro	16	Buah
31	Kursi Direksi	35	Buah
32	Kursi putar	17	Buah
33	Kursi rapat	83	Buah
34	Kursi besi metal	11	Buah
35	Kursi tamu	18	Buah
36	Lemari arsip kayu	13	Buah
37	Lemari arsip kaca	1	Buah
38	Rak arsip kayu	5	Buah
39	Rak besi metal	2	Buah

40	Mobil storage	3	Buah
41	Proyektor/infocus+layar	9	Buah
42	Lemari Es	1	Buah
43	Sound system	3	Unit
44	Alat penghancur kertas	4	Buah
45	Alat pemotong kertas	2	Buah
46	Mesin tik	2	Buah
47	Mesin penghitung uang	1	Buah
48	Mesin rumput	3	Buah
49	Racun api	5	Unit
50	Handy Talki	1	Buah
51	GPS	3	Buah
52	Faximili	1	Buah
53	CCTV	1	Unit
54	Absensi/Finger Print	2	Buah
55	Wireless	1	Unit
56	Horizontal Blind (Krag Kayu)/Tirai Kayu	8	Unit
57	Mini Komputer	2	Unit

B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

BPKAD mempunyai fungsi melaksanakan sebagian kewenangan otonomi daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, BPKAD mempunyai peluang dan tantangan seperti yang tertuang dalam Renstra BPKAD, analisis SWOT yaitu analisis dari *Strength* (kekuatan), *Weakness* (kelemahan), *Opportunity* (peluang) dan *Threat* (ancaman/tantangan) yang akan dihadapi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di masa yang akan datang. Dari hasil analisis ini maka tujuan dan sasaran organisasi dapat direncanakan. Adapun kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman/ tantangan yang akan dihadapi adalah sebagai berikut:

B. 1. Lingkungan Internal

a. Faktor Kekuatan (*Strength*)

- 1) Adanya Perda Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 130 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah Daerah

Kabupaten Sintang. Peraturan Bupati tersebut memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan wewenang BPKAD Kabupaten Sintang.

- 2) Pola kerja di BPKAD yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif.
- 3) Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan staf BPKAD sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman.
- 4) Pembiayaan yang cukup untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD Kabupaten Sintang sebagai penunjang pelayanan prima.

b. Faktor Kelemahan (*Weakness*)

- 1) Belum memadainya jumlah aparatur yang menangani masalah pengelolaan keuangan daerah, maupun pengelolaan aset daerah/kekayaan/barang daerah di BPKAD;
- 2) Masih lemahnya kemampuan aparatur di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah/kekayaan/barang daerah.
- 3) Belum optimalnya pelaksanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan yang dikaitkan dengan dokumen perencanaan pengelolaan keuangan dan aset daerah/kekayaan/barang daerah.
- 4) Belum optimalnya penerapan anggaran berbasis kinerja dan analisa standar belanja secara menyeluruh

B. 2. Lingkungan Eksternal.

a. Faktor Peluang (*Opportunity*)

- 1) Adanya komitmen dari Kepala Daerah dalam pencapaian pemerintahan yang baik.
- 2) Adanya peraturan perundang-undangan sebagai payung hukum yang menjadi dasar dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah/kekayaan/barang daerah.
- 3) Perkembangan teknologi informasi pengelolaan keuangan menciptakan berbagai kemudahan dan mendorong perbaikan dalam manajemen pengelolaan keuangan daerah.
- 4) Pemberian Opini Auditor Independen (BPK) atas pengelolaan keuangan dan aset daerah/kekayaan/barang daerah

b. Faktor Ancaman (*Threat*)

- 1) Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah/kekayaan/barang yang sering berubah-ubah.
- 2) Belum sinkronnya beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keuangan daerah.
- 3) Kemampuan pengelola keuangan di SKPD dan Pemerintah Desa masih belum memadai.
- 4) Belum lengkapnya dokumen atas aset pemerintah daerah yang ada di beberapa SKPD berakibat pencatatan kekayaan pemerintah daerah menjadi tidak akurat;

Dari analisis SWOT diatas jelas yang menjadi strategic issued adalah faktor kelemahan (weakness).

BAB II PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS BPKAD KABUPATEN SINTANG

A. 1. Visi dan Misi

a. Visi

Visi adalah kondisi yang dicita-citakan atau keinginan ideal yang disepakati oleh seluruh komponen pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk diwujudkan. Visi pada umumnya digunakan sebagai inspirasi yang menumbuhkan semangat dan menggerakkan seluruh kemampuan *stakeholders* agar secara bersama dan sinergis membangun daerah. Visi daerah yang dikehendaki oleh *stakeholders* di Kabupaten Sintang dalam periode 2021-2026.

Dalam perumusannya, visi ini ditetapkan dengan mempertimbangkan keinginan luhur rakyat Kabupaten Sintang untuk mewujudkan kehidupan yang sejahtera lahir dan batin, memperhatikan isu-isu strategis dalam lima tahun mendatang, serta dengan mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sintang Tahun 2005-2025 dengan Visi “KABUPATEN SINTANG MAJU, MANDIRI, dan SEJAHTERA”. Berdasarkan hal itu, maka Visi Pembangunan Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026 adalah:

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN SINTANG YANG CERDAS, SEHAT, MAJU, RELEGIOUS, DAN SEJAHTERA DIDUKUNG PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH PADA TAHUN 2026”

b. Misi

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026 tersebut, maka misi pembangunan Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut;

1. Melaksanakan pembangunan pendidikan berkualitas yang berakar pada budaya lokal.
2. Melaksanakan pembangunan kesehatan yang menyeluruh, adil dan terjangkau bagi masyarakat.

3. Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur dasar guna pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya daerah.
4. Meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan Agama Dalam Kehidupan Sosial.
5. Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
6. Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

A. 2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPKAD

Sesuai dengan misi pembangunan Kabupaten Sintang yang ke enam yaitu : Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, dapat dijelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah BPKAD sebagai berikut :

Tabel 1.8
Keterkaitan Visi, Misi Pemerintah Kabupaten Sintang dengan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPKAD Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	2	3	4	5
1.	Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan	Profesionalisme Pengelolaan Keuangan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat ketetapan waktu penyusunan Raperda APBD dan Raperda Perubahan APBD 2. Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah

A. 3. Strategi dan Arah Kebijakan

Sesuai dengan misi pembangunan Kabupaten Sintang yang ke enam yaitu : Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, dapat dijelaskan strategi dan arah kebijakan jangka menengah BPKAD sebagai berikut :

Tabel 1.9
Keterkaitan Visi, Misi Pemerintah Kabupaten Sintang dengan Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah BPKAD Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1	2	3		4
1.	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan	Profesionalisme pengelolaan keuangan daerah	Peningkatan Kemampuan Aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan baik	<ol style="list-style-type: none">1. Menyusun APBD sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan.2. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah ditandai dengan diperolehnya WTP.3. Pengawasan internal, eksternal, dan fungsional dalam upaya pembinaan dan pencegahan tindak pidana korupsi

B. PERJANJIAN KINERJA BPKAD KABUPATEN SINTANG

B. 1. Pengertian

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator

kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

B. 2. Tujuan Perjanjian Kinerja

Tujuan dari dibuatnya Pejanjian Kinerja adalah sebagai berikut :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon II) sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (*output*). Sarana untuk mencapai sasaran tersebut adalah melalui program/kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD dan Penetapan Kinerja Tahun 2021 yakni pengelolaan **3** (Tiga) program dengan melaksanakan **54** (Lima Puluh Empat) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar **Rp 4.955.049.342,00** (Empat Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Juta Empat Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Dua Rupiah) tanpa kegiatan rutin yang bersifat sebagai penunjang kegiatan. Untuk mencapai sasaran strategis tersebut BPKAD menetapkan rencana kinerja keuangan melalui beberapa kegiatan dan ditetapkan dengan Penetapan Kinerja (sebagaimana terlampir).

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan. Salah satu pondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan.

Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan/target dengan realisasi sebagai berikut :

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tinggi kinerja atau sebaliknya semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, hal ini dapat dihitung dengan rumus :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- Apabila semakin besar realisasi berarti semakin buruk kinerjanya atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin baik kinerjanya, hal ini dapat dihitung dengan rumus :

$$\frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Nilai capaian kinerja dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

1. 85 s/d 100 : Sangat Berhasil
2. 70 s/d 85 : Berhasil
3. 55 s/d 70 : cukup berhasil
4. 0 s/d 55 : tidak berhasil

Mewujudkan cita – cita melalui visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sintang, BPKAD Kabupaten Sintang selalu mempunyai target kinerja bahwa dalam pengelolaan keuangan dan aset setiap tahunnya harus lebih baik, penyelesain laporan pertanggungjawaban dan penyampaian laporan keuangan OPD harus benar dan tepat waktu sehingga laporan keuangan daerahpun tepat waktu. Pencapaian kinerja sasaran BPKAD Kabupaten Sintang Tahun 2021 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 1.10
Perbandingan antara Target dan Realisasi
Capaian Kinerja BPKAD Kabupaten Sintang Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2021	%
1	2	3	4	5	6
1.	Profesionalisme pengelolaan keuangan daerah	1. Tingkat ketetapan waktu penyusunan raperda APBD dan Raperda Perubahan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%
		2. Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	WTP	Pra Audit	100%

Dilihat dari Tabel di atas perbandingan antara target dan realisasi capaian kinerja BPKAD Kabupaten Sintang Tahun 2021, yaitu tingkat ketepatan waktu penyusunan Raperda APBD dan Raperda Perubahan APBD sudah tepat waktu. Sedangkan Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah masih pra audit oleh BPK RI.

Tabel 1.11
Perbandingan antara target dan realisasi
Capaian Kinerja BPKAD Kabupaten Sintang Tahun 2019,2020,2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI			Target 2022
			2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Profesionalisme pengelolaan keuangan daerah	1 Tingkat ketepatan waktu penyusunan raperda APBD dan Raperda Perubahan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
		2 Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	WTP	WTP	Pra Audit	WTP

Dilihat dari Tabel di atas berbandingan antara target dan realisasi capaian kinerja BPKAD Kabupaten Sintang Tahun 2019 dan 2020 tingkat ketepatan waktu penyusunan Raperda APBD dan Raperda Perubahan APBD Sudah tepat waktu dan opini BPK terhadap laporan keuangan daerah pada tahun 2019 dan 2020 mendapat predikat WTP (wajar tanpa pengecualian). Pada tahun 2021 tingkat ketepatan waktu penyusunan Raperda APBD dan Raperda Perubahan APBD sudah tepat, sedangkan opini BPK terhadap laporan keuangan daerah masih pra audit oleh BPK sampai tanggal 21 Februari 2022. Pada Tahun 2022 BPKAD masih menargetkan tepat waktu dalam penyusunan Raperda APBD dan Perubahan APBD dan predikat WTP dari BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah.

Tabel 1.12
Perbandingan antara target dan realisasi
Capaian Kinerja Jangka Menengah BPKAD Kabupaten Sintang
Tahun 2016-2021

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATO R KINERJA UTAMA	REALISASI			Target 2022-2023		
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Profesionalisme pengelolaan keuangan daerah	1 Penetapan APBD tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	
		2 Opini dari BPK terhadap laporan keuangan daerah	WTP	WTP	Pra Audit	WTP	WTP	

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Tahun 2021 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang menetapkan Perjanjian Kinerja dengan 1 (satu) sasaran strategis dan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU). Dari kedua indikator di atas realisasinya telah sesuai dengan target yang ditentukan. Adapun yang menjadi faktor penunjang dari keberhasilan tersebut adalah :

a. Penetapan APBD Kabupaten Sintang

Penyusunan APBD Kabupaten Sintang setiap tahun sudah teragenda dalam Rencana Kerja tahunan Pemerintah Kabupaten Sintang yang terdiri atas perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan satu tahun. Sampai saat ini proses penyusunan Raperda APBD dan penetapan APBD Kabupaten Sintang selalu tepat waktu. Demikian pula halnya dengan tahun – tahun yang telah lalu proses penyusunan RAPBD Kabupaten Sintang selalu diawali dengan penyusunan RKA OPD yang dijadwal pada minggu pertama bulan Juli dan selanjutnya bulan September pembahasan dengan DPRD Kabupaten Sintang dilanjutkan dengan penetapan Perda APBD Kabupaten Sintang paling lambat akhir bulan November setelah dievaluasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

b. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah

Saat ini sedang proses pra audit / audit pendahuluan sampai dengan minggu Pertama Februari 2021. Dalam hal ini BPKAD Kabupaten Sintang pada tahun ini mempunyai target mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dari BPK RI perwakilan Kalimantan Barat untuk kedelapan kalinya, setelah tahun 2013, 2014, 2015, 2016, 2017,2018, 2019 dan 2020 Mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Analisis penyebab keberhasilan dari pencapaian indikator kinerja utama ini adalah :

1. Didukung dengan hubungan kerjasama dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan staf BPKAD, antar OPD dan legislatif sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman,
2. Adanya komitmen Kepala Daerah dalam pencapaian pemerintahan yang baik, peraturan – peraturan yang jelas tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah,
3. Pengelolaan keuangan dan aset daerah berbasis sistem informasi (komputerisasi) sehingga mempermudah dalam penyusunan pelaporan keuangan daerah,
4. Mengikutsertakan PNS pada pelatihan – pelatihan/bimtek dan melaksanakan kaji terap sendiri/mengikuti kaji terap yang dilaksanakan oleh OPD lain.

Hambatan dalam pencapaian kinerja ini adalah sebagai berikut :

1. Data Laporan Keuangan dan Aset antara OPD yang telah diinput ke Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, penganggaran dan Pelaporan (SIMRAL) dan SIMBADA untuk beberapa OPD belum sinkron sehingga perlu rekonsiliasi data antara OPD yang bersangkutan dengan BPKAD Kabupaten Sintang.
2. Belum terintegrasinya Aplikasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (SIMBADA) dengan Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIMRAL) secara online sehingga menyebabkan lambannya penyelesaian laporan pertanggungjawaban keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Sintang terutama untuk menyusun saldo awal neraca Restatement per 1 Januari 2022 terhambat.
3. Aplikasi SIMRAL yang belum sempurna untuk diterapkan pada laporan keuangan berbasis akrual.
4. Adanya data hibah pemerintah pusat kepada daerah yang tidak masuk dalam laporan operasional di neraca karena belum disampaikan/belum tercatat.

5. Adanya piutang PBB (Pajak Bumi Bangunan) sektor pedesaan dan perkotaan dan piutang lainnya belum diinput ke aplikasi.

Upaya / strategi pemecahan masalah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Rekonsiliasi data laporan keuangan dengan OPD.
2. Melakukan integrasi Aplikasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (SIMBADA) dengan Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIMRAL) secara online untuk percepatan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
3. Penyempurnaan untuk data dasar OPD dalam Sistem Aplikasi Laporan Keuangan dan selanjutnya dapat disesuaikan dengan data manual.
4. OPD yang menerima hibah dari Pemerintah Pusat harus segera menyampaikan data bantuan hibah pusat tersebut kepada BPKAD Kabupaten Sintang untuk diinput ke dalam aplikasi SIMBADA.
5. Bappenda selaku OPD pengelola piutang PBB sektor pedesaan dan perkotaan dan piutang lainnya harus segera menyelesaikan input data tersebut, karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kabupaten Sintang.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan. Setiap program/kegiatan yang terdapat pada dokumen – dokumen perencanaan mempunyai target yang telah ditetapkan dan semuanya saling keterkaitan dan mendukung untuk pencapaian pernyataan kinerja. Untuk mencapai itu, BPKAD mempunyai 3 program dan 54 kegiatan seperti pada tabel perbandingan dan realisasi TA 2021.

Untuk efisiensi penggunaan sumber daya. BPKAD dengan didukung semua sumber daya manusia yang sangat terbatas, dilengkapi sarana dan prasarana yang memadai dan berfungsi, pendanaan yang tersedia alhasil terget kinerja tercapai dan adanya tanggungjawab, kerjasama ekstra keras dan komitmen semua pegawai BPKAD untuk melaksanakan tupoksi dan menyelesaikan permasalahan yang ada secara bersama – sama.

C. REALISASI ANGGARAN

Untuk mencapai perjanjian kinerja yang telah ditetapkan, BPKAD mempunyai 3 (Tiga) program dan 54 (Lima Puluh Empat) kegiatan, dan nilai pagu anggaran untuk Tahun Anggaran 2021, jumlah Belanja Langsung sebesar Rp 4.955.049.342,00 dengan realisasi sebesar Rp 4.406.735.995,00 atau 88,93%. Perbandingan tersebut secara rinci dapat dilihat pada tabel 1.13.

TABEL 1.13
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2021

No	Program/Kegiatan	Jumlah Pagu (Rp)	Realisasi	%
1	2	3	4	5
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	67.765.000,00	67.765.000,00	100,00
1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	57.750.000,00	57.750.000,00	100,00
-	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	57.750.000,00	57.750.000,00	100,00
2	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	10.015.000,00	10.015.000,00	100,00
-	Pelayanan Informasi Publik	10.015.000,00	10.015.000,00	100,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.567.592.152,00	1.385.083.567,00	88,36
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.165.350,00	22.030.500,00	99,39
-	Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat Daerah	5.859.500,00	5.859.500,00	100,00
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16.305.850,00	16.171.000,00	99,17
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	104.347.240,00	104.027.240,00	99,69
-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	61.525.900,00	61.205.900,00	99,48
-	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	34.369.340,00	34.369.340,00	100,00
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.647.000,00	4.647.000,00	100,00
-	Penyusunan Pelaporan dan Analisis prognosis Realisasi Anggaran	3.805.000,00	3.805.000,00	100,00
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	305.793.562,00	287.569.172,00	94,04
-	Penyediaan Komponen Instalasi	2.007.390,00	1.977.500,00	98,51

	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
-	Penyedia Bahan Logistik Kantor	135.381.722,00	134.073.900,00	99,03
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.146.050,00	8.146.050,00	100,00
-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	18.000.000,00	17.960.000,00	99,78
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	95.402.000,00	78.572.322,00	82,36
-	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	46.856.400,00	46.839.400,00	99,96
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.097.796.800,00	935.595.855,00	85,22
-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		-	-
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	436.624.000,00	292.258.172,00	66,94
-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	661.172.800,00	643.337.683,00	97,30
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37.489.200,00	35.860.800,00	95,66
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15.130.000,00	15.125.000,00	99,97
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	14.307.200,00	12.683.800,00	88,65
-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.052.000,00	8.052.000,00	100,00
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	2.281.402.360,00	2.124.336.338,00	93,12
1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.310.326.070,00	1.173.415.100,00	89,55
-	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	9.398.600,00	6.749.000,00	71,81
-	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	9.200.600,00	7.552.000,00	82,08
-	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	57.260.690,00	52.043.500,00	90,89
-	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	32.053.400,00	31.774.000,00	99,13
-	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	9.815.000,00	9.650.000,00	98,32
-	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	9.852.000,00	9.687.000,00	98,33
-	Koordinasi, Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	538.370.000,00	484.812.400,00	90,05
-	Koordinasi, Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	469.793.180,00	431.450.000,00	91,84
-	Koordinasi dan Penyusunan	174.582.600,00	139.697.200,00	80,02

	Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran			
2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	357.699.010,00	355.559.140,00	99,41
-	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	37.981.410,00	37.890.110,00	99,76
-	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	16.871.000,00	16.871.000,00	100,00
-	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	11.864.300,00	11.799.300,00	99,45
-	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Singkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	2.458.000,00	1.668.400,00	67,88
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	50.033.500,00	49.456.400,00	98,85
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	60.136.300,00	59.681.500,00	99,24
	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	88.113.250,00	87.991.180,00	99,86
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	90.241.250,00	90.241.250,00	100,00
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	613.377.280,00	595.322.098,00	97,06
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	36.464.800,00	31.855.098,00	87,36
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	13.610.850,00	13.610.850,00	100,00
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	8.615.200,00	8.615.200,00	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	46.367.310,00	44.494.810,00	95,96
	Penyusunan Kebijakan dan	34.999.690,00	34.999.690,00	100,00

	Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah			
	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	237.001.500,00	237.001.500,00	100,00
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	52.709.000,00	45.916.800,00	87,11
	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	183.608.930,00	178.828.150,00	97,40
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.038.289.830,00	829.551.090,00	79,90
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.038.289.830,00	829.551.090,00	79,90
	Penyusunan Standar Harga	31.924.500,00	31.684.500,00	99,25
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	12.879.350,00	12.866.350,00	99,90
	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	4.700.300,00	4.700.300,00	100,00
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	51.000.000,00	50.932.700	99,87
	Pengamanan Barang Milik Daerah	635.969.580,00	446.493.140,00	70,21
	Penilaian Barang Milik Daerah	144.737.400,00	131.790.300,00	91,05
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	92.241.700,00	86.440.300,00	93,71
	Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	12.579.000,00	12.578.500	99,99
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	52.258.000,00	52.065.000,00	99,63
	JUMLAH	4.955.049.342,00	4.406.735.995,00	88,93

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2021 disusun sebagai wujud pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selama 1 (satu) tahun, serta dalam rangka mewujudkan *good governance*. Sedangkan tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan – kegiatan sesuai program dan kebijakan yang telah ditetapkan selama 1 (satu) tahun.

Dari pengukuran capaian kinerja Tahun 2021, Badan pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang telah berhasil mencapai target Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan, yaitu menyusun APBD dengan tepat waktu dan mendapatkan opini WTP (wajar tanpa pengecualian) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) atas laporan keuangan daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020.

B. STRATEGI UNTUK MENINGKATKAN KINERJA

Walaupun secara nominatif target IKU BPKAD Tahun 2021 telah tercapai, namun BPKAD tetapkan tetap berkomitmen untuk meningkatkan kinerja pada masa yang akan datang, dengan strategi dan kebijakan sebagai berikut :

1. Pola kerja di BPKAD yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif.
2. Adanya hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan staf BPKAD maupun dengan OPD lain dan legislatif sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman.
3. Pembiayaan yang cukup dan didukung sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD Kabupaten Sintang dalam upaya mewujudkan pelayanan prima.
4. Segera menyusun SOP (Standard Operational Procedure) SKPD sebagai pedoman dan acuan kerja dan pelayanan kepada masyarakat, dan

5. Melakukan penyempurnaan terhadap dokumen – dokumen perencanaan agar selaras satu sama lainnya.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan permasalahan/kendala – kendala tetap tak bisa dihindari namun selalu diupayakan solusi agar tahun – tahun berikutnya dapat lebih baik dan pemberian opini WTP oleh BPK RI menjadi target utama dalam capaian kinerja BPKAD.

Demikian Laporan Kinerja Perangkat Daerah pada BPKAD Kabupaten Sintang pada tahun 2021 sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPKAD dalam pengelola keuangan dan aset daerah Kabupaten Sintang.

Sintang, 2 Februari 2022

**KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN SINTANG**



IWAN SETIADI, SE, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19650302 199203 1 009